



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 166/Pid.B/2019/PN Dps

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I WAYAN GEDE KARNATA Alias YANDE  
Tempat lahir : Badung  
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun / 24 Mei 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Majapahit Gang Muria No. 1 Lingkungan Pelasa, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN GEDE KARNATA Alias YANDE** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2(dua)tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) lembar Kwitansi atas nama DONAL D ELRIEN. P. tertanggal 08 Oktober 2018 senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) Agar dikembalikan kepada saksi DONALD ELFRAIM PAN DI AGAN;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa sendiri telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan apabila Majelis berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pledoi yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan pula yang menyatakan pada pokoknya tetap dengan tuntutananya, begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO REG. PERKARA:PDM-49/BDG.OHD/02/2019 tertanggal 04 Februari 2019 yang telah dibacakan pada tanggal 4 Februari 2019, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I WAYAN GEDE KARNATA Alias YANDE**, pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira Pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan November 2018 bertempat di kos-kosan Jalan Mataram Gang Mangga No. 6 F, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah **melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2018 sekira Pukul 20.00 WITA pada saat TERDAKWA berada ditempat kos yang beralamat di Jalan Mataram Gang Mangga No. 6 F, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten



Badung datanglah saksi DONALD ELFRAIM PANDIANGAN yang sudah TERDAKWA kenal yang biasa dipanggil dengan nama: RAIMAN bersama dengan istrinya saksi LUSIANA SINAGA yang tidak TERDAKWA kenal dengan tujuan ingin mengontrak tempat jualan milik TERDAKWA yang berada di Pantai Kuta yaitu depan Hotel Sheraton.

- Bahwa mengetahui demikian TERDAKWA memberitahu yang bersangkutan bahwa tempat jualan tersebut masih terikat kontrak dengan orang lain lalu membicarakan masalah ganti rugi dengan pengontrak lama yang bernama: saksi NAHOR SLAMAT TAMBA kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang bersangkutan sanggup akan mengganti rugi ke pengontrak lama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian TERDAKWA minta waktu untuk membicarakan dulu dengan pengontrak lama dan setelah TERDAKWA cari-cari sama sekali TERDAKWA tidak pernah bertemu dengan pengontrak lama.
- Bahwa pada saat saksi membicarakan kontrak stan/tempat untuk jualan di pantai Kuta depan Hotel Sheraton Kuta-Badung dengan I WAYAN GEDE KARNATA Alias YANDE menjelaskan ke saksi bahwa saksi boleh mengontrak stan/tempat untuk jualan di pantai Kuta depan Hotel Sheraton tersebut asalkan saksi mengontrak selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tapi saksi jelaskan bahwa saksi hanya,- mempunyai uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan saksi bayar pada bulan Mei 2019 setelah kontrak berjalan. Kemudian GEDE KARNATA Alias YANDE menyetujuinya dan sanggup akan membicarakan ke orang yang mengontrak stan/tempat tersebut,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira jam 08.00 Wita, saksi DONALD ELFRAIM PANDIANGAN pergi ke pantai Kuta depan Hotel Sheraton untuk memeriksa stan / tempat untuk jualan yang telah saksi kontrak tersebut karena pada hari tersebut saksi seharusnya sudah boleh menempatnya, tapi ternyata masih ada orang yang menempati stan/tempat tersebut dan menurut orang yang menempati stan/tempat tersebut bahwa dirinya telah mengontrak stan/tempat tersebut dari TERDAKWA selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai 1 Juni 2021. Kemudian saksi mencari TERDAKWA ke tempat tinggalnya tapi tidak ketemu sampai sekarang dan saksi juga tidak bisa menghubungi TERDAKWA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekira Pukul 19.00 WITA pada saat saksi sedang berada ditempat kos tiba-tiba mendapat sms dari mantan karyawan saksi yang bernama: DONALD ELFRAIM PANDIANGAN ingin bertemu di Pantai Kuta ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan. Kemudian besoknya pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira Pukul 10.00 WITA bertempat di Pantai Kuta tempat/stan minuman yang saksi sewa saksi bertemu dengan saksi DONALD ELFRAIM PANDIANGAN. Dalam pembicaraan itu mantan karyawan saksi tersebut menunjukkan satu lembar kwitansi bukti pembayaran sewa tempat/stan minuman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana menurut keterangannya bahwa tempat/ stan minuman yang saksi sewa dan tempati sekarang ini telah disewakan oleh pemiliknya yang bernama: I WAYAN GEDE KARNATA Alias YANDE kepada saksi DONALD ELFRAIM PANDIANGAN selama 5 (lima) tahun dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan baru dibayar uang deposit sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayar paling lambat pada bulan Mei 2019;
- Bahwa mendapat informasi demikian saksi terkejut mengingat tempat/stan minuman itu sebelumnya telah saksi sewa dari over kontrak selama dua tahun tujuh bulan dari tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019 dengan harga Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi bukti pembayaran lalu saksi perpanjang lagi sewanya selama dua tahun mulai tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 dengan harga Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) sesuai dengan kwitansi bukti pembayaran;
- Bahwa saksi NAHOR SLAMET TAMBA menyewa tempat/stan minuman yang bertempat di Pantai Kuta depan hotel Serathon tersebut awalnya over kontrak dari sdri NOVIANA LORU BILI selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dengan harga dengan harga Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019 sesuai dengan kwitansi bukti pembayaran lalu saksi perpanjang lagi melalui pemilik langsung yang bernama : I WAYAN GEDE KARNATA Alias YANDE asal Br Pelasa Kuta selama 2 (dua) tahun dari tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 dengan harga Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) sesuai dengan kwitansi bukti pembayaran. Adapun masa sewa tempat/stan minuman yang saksi

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Dps



sewa tersebut selesai pada tanggal 1 Juni 2021 sesuai dengan kwitansi bukti pembayaran.

- Bahwa dengan kejadian tersebut selanjutnya saksi DONALD ELFRAIM PANDIANGAN melaporkan ke Polisi;
- Bahwa adapun tujuan TERDAKWA mengontrakkan tempat jualan milik TERDAKWA yang TERDAKWA ketahui masih terikat kontrak dengan saksi NAHOR SLAMET NAMBA kepada saksi DONALD ELFRAIM PANDIANGAN tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan uang karena kontraknya selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa adapun uang kontrak sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang TERDAKWA terima dari saksi DONALD ELFRAIM PANDIANGAN tersebut telah habis TERDAKWA gunakan untuk biaya dan acara syukuran wisuda kedua orang anak TERDAKWA sebesar Rp.17.000.000 dan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) telah habis TERDAKWA gunakan untuk membeli keperluan hidup sehari-hari dan bermain judi biliar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) lembar Kwitansi atas nama DONAL D ELRIEN. P. tertanggal 08 Oktober 2018 senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan surat penyitaan yang sah, sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi **DONALD ELFRAIM PANDIANGAN**. Dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian penipuannya terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di kos-kosan Jalan Mataram Gang Mangga No. 6 F Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
  - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
  - Bahwa saksi di tipu oleh terdakwa;
  - Bahwa penipuan yang saksi maksud adalah saksi mengontrak tempat untuk jualan di pantai Kuta depan Hotel Sheraton yang rencananya saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengontrak selama 5 (lima) tahun tapi setelah saksi membayar uang muka ternyata tempat jualan yang akan saksi kontrak tersebut masih terikat kontrak dengan orang lain;

- Bahwa harga kontrak yang disepakati adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi baru membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang muka Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) tersebut ada tanda terimanya berupa sebuah kwitansi;
- Bahwa uang muka tersebut saksi serahkan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wita kepada terdakwa di kos-kosan di Jalan Mataran Gang Mangga No. 6 F Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta;
- Bahwa menurut terdakwa apabila saksi membayar uang muka Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi boleh menempati stand/tempat tersebut;
- Bahwa adapun yang masih menempati tempat tersebut adalah NAHOR SELAMAT TAMBA;
- Bahwa tempat tersebut adalah tempat kosong tanpa ada bangunan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NAHOR SLAMET TAMBA dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuannya terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di kos-kosan Jalan Mataram Gang Mangga No. 6 F Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Donald Elfraim Pandiagan;
- Bahwa korban di tipu oleh terdakwa I Wayan Gede Karnata Alias Yande;
- Bahwa penipuan yang saksi maksud adalah Korban Donal Elfraim Pandiagan mengontrak tempat untuk jualan di pantai Kuta depan Hotel Sheraton yang rencananya korban mengontrak selama 5(lima) tahun tapi setelah korban membayar uang muka ternyata tempat jualan yang akan korban kontrak tersebut masih terikat kontrak dengan orang lain;
- Bahwa yang masih terikat kontrak dengan tempat tersebut adalah saksi;
- Bahwa harga kontrak yang disepakati oleh korban dan terdakwa adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa korban baru membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang muka Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) tersebut ada tanda terimanya berupa sebuah kwitansi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka tersebut korban serahkan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wita kepada terdakwa di kos-kosan di Jalan Mataran Gang Mangga No. 6 F Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta;
- Bahwa menurut terdakwa apabila korban membayar uang muka Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) korban boleh menempati stand/tempat tersebut;
- Bahwa tempat tersebut adalah tempat kosong tanpa ada bangunan;
- Bahwa tempat tersebut akan habis masa kontak tahun 2021 karena saksi sudah perpanjang lagi;
- Bahwa sebelumnya korban sudah tahu kalau saksi yang masih menyewa tempat tersebut;
- Bahwa pemilik dari tempat tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan bukti kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **DEARTA SIMARMATA** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di kos-kosan Jalan Mataram Gang Mangga No. 6 F Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Donald Elfraim Pandiagan;
- Bahwa korban di tipu oleh terdakwa I Wayan Gede Karnata Alias Yande;
- Bahwa penipuan yang saksi maksud adalah Korban Donal Elfraim Pandiagan mengontrak tempat untuk jualan di pantai Kuta depan Hotel Sheraton yang rencananya korban mengontrak selama 5(lima) tahun tapi setelah korban membayar uang muka ternyata tempat jualan yang akan korban kontrak tersebut masih terikat kontrak dengan orang lain;
- Bahwa yang masih terikat kontrak dengan tempat tersebut adalah NAHOR SLAMET TAMBA;
- Bahwa harga kontrak yang disepakati oleh korban dan terdakwa adalah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
- Bahwa korban baru membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang muka Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) tersebut ada tanda terimanya berupa sebuah kwitansi;
- Bahwa uang muka tersebut korban serahkan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wita kepada terdakwa di kos-kosan di Jalan Mataran Gang Mangga No. 6 F Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta;
- Bahwa menurut terdakwa apabila korban membayar uang muka Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) korban boleh menempati stand/tempat tersebut;
- Bahwa tempat tersebut adalah tempat kosong tanpa ada bangunan;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tersebut akan habis masa kontak tahun 2021 karena Pak Tamba sudah perpanjang lagi;
- Bahwa sebelumnya korban sudah tahu kalau pak Tamba yang masih menyewa tempat tersebut;
- Bahwa pemilik dari tempat tersebut adalah terdakwa teman saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di kos-kosan Jalan Mataram Gang Mangga No. 6 F Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Donald Elfrain Pandiagan;
- Bahwa korban di tipu oleh terdakwa I Wayan Gede Karnata Alias Yande;
- Bahwa penipuan yang terdakwa maksud adalah Korban Donal Elfrain Pandiagan mengontrak tempat untuk jualan di pantai Kuta depan Hotel Sheraton yang rencananya korban mengontrak selama 5(lima) tahun tapi setelah korban membayar uang muka ternyata tempat jualan yang akan korban kontrak tersebut masih terikat kontrak dengan orang lain;
- Bahwa yang masih terikat kontrak dengan tempat tersebut adalah NAHOR SLAMET TAMBA teman dari korban;
- Bahwa harga kontrak yang disepakati oleh korban dan terdakwa adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa korban baru membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang muka Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) tersebut ada tanda terimanya berupa sebuah kwitansi;
- Bahwa uang muka tersebut korban serahkan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wita kepada terdakwa di kos-kosan di Jalan Mataran Gang Mangga No. 6 F Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta;
- Bahwa menurut terdakwa apabila korban membayar uang muka Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) korban boleh menempati stand/tempat tersebut;
- Bahwa tempat tersebut adalah tempat kosong tanpa ada bangunan;
- Bahwa tempat tersebut akan habis masa kontak tahun 2021 karena Pak Tamba sudah perpanjang lagi;
- Bahwa sebelumnya korban sudah tahu kalau pak Tamba yang masih menyewa tempat tersebut;
- Bahwa tujuan dari terdakwa mengontrakan lagi tempat tersebut kepada korban karena terdakwa ingin untuk mendapatkan uang;
- Bahwa rencananya korban mengontrak 5 (lima) tahun;
- Bahwa pemilik dari tempat tersebut adalah terdakwa sendiri;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan bukti kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang saling besesuaian, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar TERDAKWA memberitahu saksi korban bahwa tempat jualan tersebut masih terikat kontrak dengan orang lain lalu membicarakan masalah ganti rugi dengan pengontrak lama yang bernama: saksi NAHOR SLAMAT TAMBA kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang bersangkutan sanggup akan mengganti rugi ke pengontrak lama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian TERDAKWA minta waktu untuk membicarakan dulu dengan pengontrak lama dan setelah TERDAKWA cari-cari sama sekali TERDAKWA tidak pernah bertemu dengan pengontrak lama; Bahwa benar pada saat saksi membicarakan kontrak stan/tempat untuk jualan di pantai Kuta depan Hotel Sheraton Kuta-Badung dengan TERDAKWA menjelaskan ke saksi bahwa saksi boleh mengontrak stan/tempat untuk jualan di pantai Kuta depan Hotel Sheraton tersebut asalkan saksi mengontrak selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), tapi saksi jelaskan bahwa saksi hanya,-mempunyai uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan saksi bayar pada bulan Mei 2019 setelah kontrak berjalan. Kemudian TERDAKWA menyetujuinya dan sanggup akan membicarakan ke orang yang mengontrak stan/tempat tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira jam 08.00 Wita, saksi DONALD ELFRAIM PANDIANGAN pergi ke pantai Kuta depan Hotel Sheraton untuk memeriksa stan / tempat untuk jualan yang telah saksi kontrak tersebut karena pada hari tersebut saksi seharusnya sudah boleh menempatnya, tapi ternyata masih ada orang yang menempati stan/tempat tersebut dan menurut orang yang menempati stan/tempat tersebut bahwa dirinya telah mengontrak stan/tempat tersebut dari TERDAKWA selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai 1 Juni 2021. Kemudian saksi DONALD ELFRAIM PANDIANGAN mencari TERDAKWA ke tempat tinggalnya tapi tidak bertemu dan saksi juga juga tidak bisa menghubungi TERDAKWA.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekira Pukul 19.00 WITA pada saat saksi NAHOR SLAMAT TAMBA sedang berada ditempat kos tiba-tiba mendapat sms dari mantan karyawan saksi yang bernama: DONALD ELFRAIM PANDIANGAN yang ingin bertemu dengan saksi di Pantai Kuta

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan. Kemudian besoknya pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekira Pukul 10.00 WITA saksi NAHOR SLAMAT TAMBA bertemu dengan saksi DONALD ELFRAIM PANDIANGAN. Dalam pembicaraan itu saksi DONALD ELFRAIM PANDIANGAN tersebut menunjukkan satu lembar kwitansi bukti pembayaran sewa tempat/stan minuman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana menurut keterangannya bahwa tempat/ stan minuman yang saksi NAHOR SLAMAT TAMBA sewa dan tempati sekarang ini telah disewakan oleh pemiliknya yaitu TERDAKWA kepada saksi DONALD ELFRAIM PANDIANGAN selama 5 (lima) tahun dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan baru dibayar uang deposit sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayar paling lambat pada bulan Mei 2019;

- Bahwa benar mendapat informasi demikian saksi NAHOR SLAMAT TAMBA terkejut mengingat tempat/stan minuman itu sebelumnya telah saksi sewa dari over kontrak selama dua tahun tujuh bulan dari tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019 dengan harga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi bukti pembayaran lalu saksi perpanjang lagi sewanya selama dua tahun mulai tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 dengan harga Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) sesuai dengan kwitansi bukti pembayaran;
- Bahwa benar saksi NAHOR SLAMAT TAMBA menyewa tempat/stan minuman yang bertempat di Pantai Kuta depan hotel Serathon tersebut awalnya over kontrak dari sdh NOVIANA LORU BILI selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dengan harga dengan harga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019 sesuai dengan kwitansi bukti pembayaran lalu saksi perpanjang lagi melalui pemilik langsung yaitu TERDAKWA selama 2 (dua) tahun dari tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 dengan harga Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) sesuai dengan kwitansi bukti pembayaran. Adapun masa sewa tempat/stan minuman yang saksi sewa tersebut selesai pada tanggal 1 Juni 2021 sesuai dengan kwitansi bukti pembayaran.
- Bahwa benar adapun tujuan TERDAKWA mengontrakkan tempat jualan milik TERDAKWA yang TERDAKWA ketahui masih terikat kontrak dengan saksi NAHOR SLAMAT NAMBA kepada saksi DONALD ELFRAIM PANDIANGAN tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan uang karena kontraknya selama 5 (lima) tahun;

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun uang kontrak sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang TERDAKWA terima dari saksi DONALD ELFRAIM PANDIANGAN tersebut telah habis TERDAKWA gunakan untuk biaya dan acara syukuran wisuda kedua orang anak TERDAKWA sebesar Rp. 17.000.000 dan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) telah habis TERDAKWA gunakan untuk membeli keperluan hidup sehari-hari dan bermain judi biliar.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka sampailah Majelis kepada tahap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu: melanggar Pasal 368 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Unsur Barang Siapa " :**

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada setiap orang yaitu orang perorangan, kelompok orang baik sipil militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Bahwa menyimak rumusan tersebut menunjuk "pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan tersangka dalam perkara ini.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN).

Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.
4. Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang



bukti maka sangat jelas pengertian **barangsiapa** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **terdakwa I WAYAN KARNATA Alias YANDE**.

**Ad. 2. Unsur "Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain" :**

Menimbang, bahwa Terdakwa I WAYAN GEDE KARNATA Alias YANDE menggunakan uang kontrak sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama : DONALD ELFRAIM.P Alias RAIMAN tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk biaya dan acara syukuran wisuda kedua orang anak terdakwa sebesar Rp. 17.000.000 dan sisanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk membeli keperluan hidup sehari-hari dan bermain judi biliar. Dengan demikian terdakwa bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri karena uang kontrak yang telah dibayarkan oleh saksi DONALD ELFRAIM PANDIANGAN telah terdakwa pergunakan untuk keuntungan terdakwa..

maka berdasarkan fakta ini unsur **"Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain"** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur " Dengan melawan hukum,baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,baik dengan tipu muslihat.maupun dengan rangkaian kebohongan,membujuk orang supaya memberikan suatu barang.atau supaya membuat utang, atau menghapuskan piutang" :**

Menimbang, bahwa terdakwa mengontrakkan tempat jualan / stan untuk berjualan kepada DONALD ELFRAIM PANDIANGAN Alias RAIMAN tersebut rencananya selama 5 (lima) tahun dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menyatakan bahwa mulai bisa ditempati setelah terdakwa koordinasi dengan pengontrak lama atas nama NAHOR SLAMET TAMBA pada saat itu uang kontrak baru dibayar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) akan dibayar paling lambat bulan Mei 2019 oleh saksi DONALD ELFRAIM.P Alias RAIMAN dan sudah disepakati oleh terdakwa. Namun kurang lebih 1 (satu) bulan setelah dilakukan pembayaran saksi DONALD ELFRAIM PANDIANGAN Alias RAIMAN mengetahui bahwa tempat jualan/stan untuk berjualan tersebut masih terikat kontrak oleh orang lain atas nama NAHOR SLAMET TAMBA sampai dengan tanggal 01 Juni 2021. Dengan demikian Terdakwa menggunakan tipu muslihat yaitu dengan menjanjikan kepada saksi DONALD ELFRAIM PANDIANGAN untuk berbicara kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengontrak lama yaitu saksi NAHOR SLAMET TAMBA dengan tujuan agar saksi DONALD ELFRAIM PANDIANGAN membayarkan uang muka kepada terdakwa. Namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan.

maka berdasarkan fakta ini unsur **"Dengan melawan hukum.baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu.baik dengan tipu muslihatmaupun dengan rangkaian kebohongan,membujuk orang supaya memberikan suatu barang.atau supaya membuat utang, atau menghapuskan piutang"** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) lembar Kwitansi atas nama DONALD ELRIEN. P tertanggal 08 Oktober 2018 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat Hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif di Persidangan;

Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya Pasal 378 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN KARNATA Alias YANDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama DONALD ELRIEN. P tertanggal 08 Oktober 2018 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), **agar dikembalikan kepada saksi DONALD ELFRAIM PANDIAGAN;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SENIN, tanggal 22 April 2019 oleh kami IGN. PUTRA ATMAJA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum., dan I KETUT KIMIARSA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh AMBROSIUS GARA, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I NYOMAN TRI ARTA KURNI AWAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum.,

IGN. PUTRA ATMAJA, SH., MH.,

I KETUT KIMIARSA, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 166/Pid.B/2019/PN Dps



AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari SENIN tanggal 22 APRIL 2019 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal Nomor 166/Pid.B/ 2018/PN Dps tanggal 22 April 2019.

Panitera Pengganti,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,